

ABSTRAKSI

Dewi Mustimar *Sumber Dana Produk Dana Talangan Haji iB Masalah di Bank BJB Syari'ah KCP Purwakarta*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh suatu pemikiran bahwa *al-Qardh* adalah pinjaman kebaikan yang disalurkan tanpa imbalan apapun yang dananya bersumber dari modal bank, keuntungan yang disisihkan, dan infak. Pada aktifitasnya bank BJB Syari'ah KCP Purwakarta melayani berbagai produk perbankan syari'ah, salah satunya adalah dana talangan haji iB masalah yang menggunakan akad *qardh* sebagai pinjaman, dan sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan dana talangan haji di ambil dari dana pihak ketiga.

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui, pelaksanaan dana talangan haji iB masalah di bank BJB Syari'ah KCP Purwakarta, pertimbangan yang diambil dalam menggunakan dana pihak ketiga dan tinjauan Fiqh Muamalah terhadap sumber dana pada produk dana talangan haji iB masalah di bank BJB Syari'ah KCP Purwakarta.

Pembiayaan dana talangan haji adalah pinjaman (*qardh*) dari bank syari'ah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh porsi haji pada saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Dalam prosesnya pembiayaan ini menggunakan dua akad, yaitu akad *qardh* dan akad *ujrah*. Dimana *qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan. Sedangkan *ujrah* adalah menukar sesuatu dengan adanya imbalannya, (sewa-menyewa dan upah mengupah).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan se jelas mungkin serta menganalisisnya tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Teknik wawancara dalam hal ini penulis lakukan dengan *Sub Branch Manager* bank BJB Syari'ah KCP Purwakarta.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Pembiayaan Dana Talangan Haji iB Masalah di Bank BJB Syari'ah KCP Purwakarta dalam beberapa hal sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan fiqh muamalah. Namun demikian masih terdapat ketidaksesuaian sehingga akad talangan haji tidak sah, yaitu sumber dana yang digunakan berasal dari dana pihak ketiga yang seharusnya berasal dari bagian modal bank, keuntungan yang disisihkan dan infak. Karena diambil dari dana pihak ketiga atau dana komersil, menyebabkan adanya pengambilan manfaat (keuntungan). Dan keuntungannya diambil dari besarnya *ujrah* yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank. Sedangkan sifat *al-qardh* tidak memberikan keuntungan finansial kecuali nasabah memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada bank selama tidak diperjanjikan dalam akad.

